



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. ATRIP KANDUI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, Alamat Jl. Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula Tergugat I**;

**2. BENO BONAPIT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Pramuka RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula Tergugat II**;

**3. YARISHA HAYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Pramuka RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada BERNARDINUS DONI SS, S.H., M.M., CITRANU, S.H., M.H., PANJI BENTAR KAMAJAYA, S.H., M.H., MUHAMMAD MAULANA, S.H., M. RIZQION LAZUARDI, S.H., Advokat-advokat berkantor pada Justitia Law Firm & Co., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek H. Abdullah Residence-Amanah IV Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan/Pengembangan RT.04 No. 58 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;

**LAWAN**

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ELIANE DJANGOEK Binti REINHARD KIPPE DJANGOEK**, tempat/ tgl. lahir Buntok 14 November 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. A. Yani Km. 4, Perumahan Mekar Indah, RT. 12 No. Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula Penggugat I;**

**ELAHNIATY**, tempat/tgl. lahir Telang Siong, 22 April 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Patianom RT. 003 No. 26, Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula Penggugat II;**

**DAN**

**ANTONI S. ASIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Pramuka RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula Tergugat IV;**

**JHON WAHYUDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Nansarunai Komplek Perumnas RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula Tergugat V;**

**JANO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Nansarunai Komplek Perumnas RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula Tergugat VI;**

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RINA,**

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. A. Yani, Hotel ADE, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV semula Tergugat VII ;**

**HETRINUAN,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. A. Yani No. 21 RT. 03, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V semula Tergugat VIII;**

**MARTEN LUTHER,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Nansarunai Komplek GSJA, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII semula Tergugat IX;**

**MARKUS GATANG KORNELIUS,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Patianom RT. 03 No. 13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII semula Tergugat X;**

**BASKUNI,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, Alamat Jl. Pelita IV, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII semula Tergugat XI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Maret 2018, Nomor : 14/Pen.PDT/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Maret 2018, Nomor : 14/Pen.PDT/2018/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Tml dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 6 Juli 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Sebelum Penggugat I menjelaskan dan menceriterakan silsilah keturunan penggugat I dan pokok permasalahannya, maka penggugat I terlebih dahulu menjelaskan/menerangkan mengapa Ibu ELAHNIATY ditarik sebagai penggugat II;

Adik penggugat I yang bernama HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK menikah dengan seorang perempuan yang bernama ELAHNIATY pada tanggal 11 April 1992 dan dari pernikahan tersebut mereka memperoleh 2 (dua) orang anak kandung yang bernama ROBERTO FERNANDO (laki-laki) dan REGINA FLORENT (perempuan), dan HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010, oleh karena adik penggugat tersebut telah meninggal dunia maka sebagai ahli warisnya jatuh kepada istrinya, oleh sebab itu penggugat I tarik Ibu ELAHNIATI sebagai penggugat II;

Penggugat I jelaskan dan ceriterakan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yaitu silsilah keturunan dari Penggugat I, dan dilanjutkan dengan pokok permasalahannya mengapa sampai perkara ini diperkarakan ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

- Buyut perempuan penggugat I bernama DALE;
- DALE mempunyai seorang anak perempuan bernama LENE;
- LENE menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MODAL;
- Dari hasil perkawinan LENE dengan MODAL mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ROEKMINIE;
- Selama mereka berumah tangga banyak memiliki harta benda berupa rumah, tanah dan kebun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROEKMINIE menikah dengan M. YUNI, Setelah menikah, mereka berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selama mereka berdua berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama, ISA ANSARI, DJANUARRI dan AGAL;
- ROEKMINIE dan M. YUNI bercerai, dan selanjutnya ROEKMINIE pulang ke Tamiang Layang beserta anaknya yang bernama DJANUARRI ;
- Pada tanggal 21 Juli 1969 DJANUARRI meninggal di Tamiang Layang;
- Selanjutnya ROEKMINIE menikah dengan seorang laki-laki yang bernama REINHARD KIPPE DJANGOEK dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 2 (dua) orang anak Yaitu ELIANE (perempuan) dan HANDRIANTONI (Laki-laki);
- Setelah Kakek penggugat I yang bernama MODAL meninggal Selanjutnya ROEKMINIE dan REINHARD KIPPE DJANGOEK yang memelihara dan mengelola segala harta benda peninggalan orang tuanya;
- LENE (ibunya ROEKMINIE) menikah lagi dengan laki-laki bernama KANDUI, dan dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak yang bernama ATRIP KANDUI;
- Perlu Majelis Hakim ketahui di dalam adat istiadat Dayak Maanyan khususnya Tamiang Layang, apabila terjadi perceraian atau salah satunya meninggal dunia, maka harta benda yang diperoleh selama mereka berumah tangga akan menjadi hak sepenuhnya untuk anak-anak mereka yang ditinggalkan ;
- Setelah menikah dengan KANDUI, harta benda yang diperoleh LENE dengan MODAL otomatis menjadi hak sepenuhnya jatuh keanaknya yaitu kepada ROEKMINIE;
- Pada tanggal 20 Juni 1963 Ibu penggugat yang bernama ROEKMINIE meninggal di Tamiang Layang ;
- Setelah ROEKMINIE meninggal dunia, berdasarkan kesepakatan keluarga maka dibuatkanlah surat keterangan mengenai siapa yang menjadi waris dari almarhumah ROEKMINIE, dan kepada siapa harta benda yang dimiliki oleh almarhumah diserahkan, dan surat ketangan tersebut dibuat di dalam persidangan adat;
- Mengapa tidak Bapak Kami REINHARD KIPPE DJANGOEK yang menjadi ahliwarisnya, karena didalam bunyi surat keterangan tersebut menyebutkan bahwa REINHARD KIPPE DJANGOEK lah yang menjadi ahliwaris yang pertama sesuai bunyi surat keterangan tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengapa sampai Dia (KIPPE DJANGOEK) sebagai ahli waris dari almarhumah perempuan DALE, almarhumah perempuan LENE, dan almarhumah perempuan ROEKMINIE, karena Dia sebagai **ahli waris pulau** (Almarhumah LENE sepupu sekali dengan KIPPE DJANGOEK);
- Mengapa KIPPE DJANGOEK yang menjadi ahli waris dari ketiga almarhumah tersebut dan sampai dibawa kepersidangan adat, karena Dia (KIPPE DJANGOEK) takut kalau harta benda yang dimiliki oleh almarhumah ROEKMINIE jatuh kepada orang lain dan takut kalau REINHARD KIPPE DJANGOEK menikah lagi;
- Mengapa sampai terjadi pembuatan surat keterangan tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak almarhumah atau keluarga pada saat itu, itu dikarenakan disetujui oleh semua keluarga didalam persidangan adat;
- Selanjutnya setelah dibuatkan Surat keterangan tersebut kenapa tidak diberikan kepada anak-anaknya Almarhumah ROEKMINIE, yaitu ELIANE, dan HANDRIANTONI, saat itu mereka masih kecil dan tidak mengerti apa-apa;
- Mengapa surat keterangan itu tidak diberikan kepada Bapak penggugat I yaitu REINHARD KIPPE DJANGOEK, karena takut dijual atau dipindah tangankan oleh bapak penggugat I, apalagi setelah ibu meninggal bapak kami kawin beberapa kali diantaranya dengan perempuan bernama MALINI;
- Mengapa tidak diberikan atau dititipkan kepada ATRIP KANDUI?....., inilah yang ditakuti oleh kakek penggugat I (ahli waris pulau) ;
- Kepada siapa surat keterangan tersebut dititipkan?....., Surat keterangan tersebut dititipkan kepada Paman penggugat I yang bernama BONAPENTORA KIPPE DJANGOEK dan Dia lah yang akan menerangkan dan menjelaskan semuanya dipersidangan nanti;
- Selanjutnya, setelah Almarhumah Ibu Kami ROEKMINIE meninggal dunia, Penggugat I dibawa oleh keluarga ayah kami ke Buntok dan dibesarkan oleh mereka, begitu juga adik penggugat I yang bernama HANDRIANTONI ikut keluarga ke Buntok (Ikut Kakek dan nenek dari Bapak kami REINHARD KIPPE DJANGOEK) dan dibesarkan oleh mereka;
- Sebelum penggugat I dan adik penggugat I berangkat ke Buntok , berdasarkan kesepakatan keluarga : rumah, tanah dan kebun almarhumah ROEKMINIE untuk sementara dititipkan dan diurus serta dipelihara oleh saudara tiri almarhumah yaitu ATRIP KANDUI, apapun

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tanah dan kebun boleh diambil untuk ATRIP KANDUI, dengan catatan tidak boleh dijual atau dipindah tangankan;

- Selanjutnya, setelah penggugat I menyelesaikan sekolah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sudah menikah, barulah BONAPENTORA KIPPE DJANGOEK orang yang dititipkan dan diserahkan mandat untuk menyimpan dan memelihara surat keterangan tersebut menyerahkan kepada penggugat I;
- Selanjutnya, penggugat I bersama adik penggugat I (Almarhum HANDRIANTONI) menelusuri surat keterangan tersebut dan ternyata benar seperti yang ditakuti oleh Kakek penggugat I, Tergugat I tidak mengakui surat keterangan tersebut, semua harta benda yang dititipkan untuk diurus dan dipelihara oleh Tergugat I disalahgunakan, tanah, dan kebun yang ada di dalam surat keterangan tersebut dijual kepada orang lain dan dipindah tangankan kepada anak-anaknya bahkan rumah yang ditempati oleh Almarhum Ibu penggugat I yaitu ROEKMINIE juga dikuasainya, oleh sebab itu penggugat I anggap perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, karena mengambil hak orang lain tanpa seijin yang berhak;
- Adapun rumah, tanah dan kebun yang tertera didalam surat keterangan tanggal 18 Juli 1963 yang ditulis diatas kertas segel tahun 62, didalam surat keterangan tersebut memutuskan, yaitu :
  - Rumah 9 X 7 Meter beserta dapur, bertambitan sebelah kanan dengan Th.R. RANRONG, sebelah kiri dengan M.D.Mekeng, sebelah belakang dengan B. Akar dan berhadapan dengan straat umum, dengan isi didalamnya;
  - Belukar sawah di baruh Matadjau, 2. Pulau Cempedak di Djuwung Manani, 3. Kebunbuah-buahan / getah di Amiwao, belakang pasar Tamiang Layang, 4. Tanah belukar di baruh Satara, 5. Baruh Pinang, dan 6. Dihutan Lante, kebun getah di Sagadur;

Adalah menjadi (inti) yang berhak yakni dua orang anak masing-masing bernama :

1. ELIANE DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK.
  2. HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK.
- Di dalam bunyi surat keterangan tersebut diterangkan juga bahwa REINHARD KIPPE DJANGOEK lah yang menjadi ahliwaris yang pertama mengenai bunyi surat keterangan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan didalam surat keterangan tersebut termuat mengenai harta perpantangan (surat keterangan tanggal 19 Pebruari 1958) terlampir, Harta perpantangan ini adalah hak dari DJANUARRI Bin M. YUNI, (anak ROEKMINIE dan M. YUNI) yaitu saudara tiri dari ELIANE DJANGOEK Binti REINHARD KIPPE DJANGOEK dan HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK, harta perpantangan ini sekarang tidak diketahui ;
- Didalam surat keterangan tersebut sudah jelas diterangkan bahwa Kebun getah di Punding berdasarkan amanat almarhumah ROEKMINIE Binti MODAL diserahkan kepada saudara ATRIP Bin KANDUI, dengan catatan apabila saudara-saudaranya tersebut diatas meminta dari hasil kebun itu Si- ATRIP tidak bisa menolak;
- Didalam surat keterangan tersebut juga jelas dibuatkan tanggal, bulan dan tahun pembuatannya (18 Juli 1963), juga sah diatas kertas segel tahun 1962, juga di tanda tangani oleh ahliwaris yaitu KIPPE DJANGOEK, disahkan oleh Demang Padju X yaitu NGIDRA AJON, WUJUN MEKENG yaitu Kepala Kampung Tamiang Layang, dan M. BLANTAN yaitu Pendata/Ketua GKE Resort Tamiang Layang serta Mengetahui dan Membenarkannya yaitu ASISTEN WEDANA DUSUN TIMUR yaitu Bp. ASSE. LOEDJEN, dan perlu untuk diketahui bahwa surat keterangan tersebut dibuatkan tebusannya yaitu kepada Demang/Kepala Adat padju X di Tamiang Layang, kepada Kepala Kampung di Tamiang Layang dan kepada Saudara ATRIP Bin KANDUI di Tamiang Layang;
- Dan perlu Majelis Hakim ketahui waktu pertama kali penggugat I datang menemui Tergugat I, Dia (Tergugat I) menyambut saya (Penggugat I) dengan baik sekali, Tergugat I senang Saya (Penggugat I) datang dan kembali ke Tamiang Layang, Penggugat I dan adik penggugat yaitu HANDRIANTONI diberikan tanah masing-masing 1 (satu) kapleng dengan ukuran 15 meter X 20 meter di pulau Cempedak Juwung Manani atau jalan Pramuka ( tanah tersebut sudah penggugat I dan adik penggugat I jual);
- Setelah kami telusuri ternyata tanah yang diberikan oleh Tergugat I dan anaknya BENO BONAPIT adalah milik ROEKMINIE Ibu kami, berdasarkan bunyi surat keterangan tersebut, adik penggugat I bilang sama saja bohong mereka yang memberikan dan membagikan tanah milik kita sendiri dan setelah penggugat I tanyakan kepada yang bersambitan tanah milik Ibu kami tersebut, batas-batasnya sebelah timur

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Trinitas, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Pramuka, sebelah utara dengan Jalan Afiat, sebelah selatan berbatasan dengan Ibu GASIK dan Ibu PHILMETA C. AGOEH dan ukuran seluruhnya, yaitu Panjang kelilingnya 879,00 meter, dengan luas seluruhnya 3,34 Hektar;

## PERMASALAHANNYA :

Setelah beberapa kali Penggugat I dan Almarhum adik penggugat HANDRIANTONI menanyakan kepada Tergugat I mengenai tanah yang tertulis didalam surat keterangan tersebut, Tergugat I selalu menggelak , bahkan penggugat I pernah meminta kepada Tergugat I, tolong sisa tanah yang ada di jalan Pramuka (Djuwung Manani) diberikan kepada penggugat I (karena sebagian tanah tersebut sudah di jual oleh ATRIP KANDUI dan anaknya), dan apa yang sudah Tergugat I dan anaknya jual, kami tidak mempermasalahkannya, Karena penggugat I ingin membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) sisa tanah tersebut namun Tergugat I dan anaknya tetap menolaknya;

Bahkan Tergugat I membuat surat kuasa kepada anaknya yaitu Sdr. BENO BONAPIT (Tergugat II), dan Tergugat II mengirim surat Ke Kantor Kelurahan Tamiang Layang, tertanggal 11 Januari 2017 dengan perihal surat yaitu Permohonan Penyelesaian / Mediasi dengan Sdri . ELIANE DJANGOEK, dan pada tanggal 28 Pebruari 2017 diadakan mediasi namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) Tergugat I tetap pada pendiriannya (terlampir sebagai bukti surat para penggugat);

Berdasarkan kesepakatan kami keluarga para penggugat biarlah tanah, kebun yang lain tidak perlu digugat karena tidak diketahui keberadaannya, cukup tanah, rumah di Jalan Temanggung Jaya Karti dan tanah, kebun yang di jalan Pramuka (dulu Djuwung Manani) saja yang di gugat;

Berhubung tanah, rumah yang berukuran 9 X 7 Meter beserta dapurnya saat ini dikuasai oleh ATRIP KANDUI, maka akan penggugat tarik sebagai Tergugat I;

Begitu juga tanah yang berada di Jalan Pramuka (dulu Djuwung Manani) dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anak-nya BENO BONAPIT, penggugat tarik sebagai Tergugat II, serta YARISHA HAYATI sebagai Tergugat III, selain itu sebagian tanah di sekitar tanah tersebut sudah di jual ATRIP KANDUI dan anaknya kepada orang lain dan saat ini sudah dikuasai oleh orang lain yang telah membelinya, maka akan penggugat tarik juga sebagai Tergugat IV sampai dengan Tergugat Tergugat XI;

Berdasarkan keterangan tersebut diatas para penggugat mengalami kerugian, yang berupa materiil dan Imateriil yang dilakukan oleh para Tergugat :

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Materiil hilang rumah, tanah dan kebun milik para penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat;

Secara Imateriil hancur sebuah keluarga dan kepakatan keluarga yang diakibatkan oleh keserakahan para Tergugat, khususnya Tergugat I, II dan III, yang telah mengambil dan mengklaim secara melawan hukum, rumah, tanah dan kebun yang telah diwariskan kepada para penggugat, begitu juga kepada Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI yang telah membeli tanah dari Tergugat I dan II secara tidak teliti, tidak menanyakan dulu kepada orang-orang yang ada disekitar tanah tersebut, terutama persambitannya atau kepada pejabat yang berkompeten menangani bidang pertanahan, maka akan menanggung akibat yang sama atas apa yang akan diputuskan oleh pihak Pengadilan;

Untuk menjaga atau menghindari tanah dan rumah yang diperkarakan tersebut dipindah tangankan, dijual, atau digadaikan oleh para Tergugat kepada orang lain, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini meletakkan Sita Jaminan diatas tanah dan rumah yang di sengketakan tersebut;

Berdasarkan apa yang telah para penggugat terangkan dan uraikan diatas sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah ukuran 10 Meter X 15 Meter, dan rumah yang berukuran 9 X 7 Meter beserta dapurnya, bertambitan sebelah kanan dengan Th.R. RANRONG, sebelah kiri dengan M.D.Mekeng, sebelah belakang dengan B. Akar dan berhadapan dengan straat umum, dengan isi didalamnya, yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Dan tanah, pulau cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT. 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran yaitu Panjang kelilingnya 879,00 meter, dengan luas seluruhnya 3,34 Hektar; dengan batas-batas sebelah Timur Trinitas, sebelah Barat dengan Jalan, sebelah Utara dengan Jalan Afiat, sebelah Selatan dengan Ibu Gasik dan Phlimeta C. Agoeh, adalah milik para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik para pengguat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan oleh para penggugat terhadap tanah dan bangunan yang di sengketakan tersebut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah ukuran 10 Meter X 15 Meter, dan rumah yang berukuran 9 X 7 Meter beserta dapurnya, dengan isi didalamnya, yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan memerintahkan juga kepada para Tergugat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 untuk menyerahkan dan mengosongkan yaitu berupa Tanah, pulau cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT. 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, secara utuh kepada para penggugat;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengambil rumah, tanah dan kebun yang telah diwariskan kepada para penggugat secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Akibat perbuatan para Tergugat yang telah mengambil rumah, tanah dan kebun yang telah diwariskan kepada para penggugat, yang mengakibatkan kerugian baik secara Materiil maupun secara Imateriil, maka haruslah para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian secara materiil dan imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat menyatakan banding , kasasi serta perlawanan hukum lainnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

- . Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII;

Dalam Pokok perkara

- . Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tergugat, I,II,III sekarang Pembanding, I,II,III berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Pembanding,I,II,III telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Januari 2018 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Tml ;

Menimbang bahwa, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding dan kepada para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Januari 2018.

Menimbang bahwa, memori banding yang disampaikan oleh Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tertanggal 5 Pebruari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 5 Pebruari 2018 ;

Menimbang bahwa, Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang No.5/Pdt.G/2017/PN.Tml kepada Terbanding I, II pada tanggal 05 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding III tanggal 13 Pebruari 2017, dan kepada para Turut Terbanding diberitahukan masing-masing pada tanggal 05 Pebruari 2018.

Menimbang bahwa, Kontra memori banding yang disampaikan oleh para Terbanding tertanggal 19 Pebruari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Menimbang bahwa, Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Para Terbanding kepada Para Pembanding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang No.5/Pdt.G/2017/PN.Tml kepada Para Pembanding masing-masing tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Menimbang bahwa, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : No.5/Pdt.G/2017/PN.Tml. kepada Para Pembanding masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2018, kepada Terbanding I,II,III tanggal 15 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII masing-masing tanggal 15 Pebruari 2018, dan kepada Turut Terbanding VIII diberitahukan pada tanggal 19 Pebruari 2018 yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II,III / semula Tergugat I,II,III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan putusan resmi Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Januari 2018 Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Tml dan telah pula membaca serta memperhatikan yang diajukan oleh pihak Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama surat gugatan Penggugat, terbukti bahwa surat gugatan Penggugat tersebut baik dalam posita maupun petitum rancu (abscur libelum) dan tidak sesuai standar surat gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tidak mengajukan keberatan dibagian mana dari putusan tanggal 18 Januari 2018 Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Tml yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut, tetapi hanya menceritakan jalannya persidangan di Pengadilan Tingkat pertama saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Januari 2017 Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Tml dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I – semula Tergugat I, Pembanding II – semula Tergugat II dan Pembanding III – semula Tergugat III ada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 192 dan pasal 193 RBg, kepada mereka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RBg jo Titel VII title pertama Rv dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Januari 2018 Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Tml yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari RABU tanggal 11 April 2018 oleh kami, BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, HARINI, SH.,MH dan INDRIA MIRYANI, SH. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Maret 2018 Nomor:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pen.PDT/2018/PT PLK putusan tersebut pada hari RABU tanggal 18 April 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh ASMUDIANSYAH, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARINI, SH., MH.

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

TTD

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ASMUDIANSYAH, Sm.Hk.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
2.	Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3.	Biaya Proses .....	Rp 139.000,-
Jumlah : .....		Rp. 150.000,-